

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM HAL TERjadinya
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Feni Christin

NIM : 205180072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM HAL TERJADINYA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Feni Christin

NIM : 205180072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Feni Christin
N.I.M : 205180072
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR DALAM HAL TERJADINYA KECCELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA

Disetujui

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Feni Christin
NIM : 205180072
Program Peminatan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi:

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DALAM HAL TERjadinya KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri dari:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggotas : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum.,
MPA.

Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 22 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MK.n., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penulisan

skripsi ini dan memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama bimbingan;

6. Orangtua penulis, kakak-kakak dan adik penulis, serta keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan semangatnya untuk penulis dari awal penulis mengerjakan skripsi ini hingga skripsi ini selesai;
7. Bapak Iing Somantri, selaku narasumber dalam skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Arlen Vernoica.,S.H.,M.H, selaku narasumber dalam skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Adi Syardiansyah, S.E.,M.Si, selaku narasumber dalam skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Cindy Cong Andi Nata, Alvira Damayanti, Merry Apriliani, dan Ryan Adiputra selaku sahabat serta teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Lowrencha, Shara Kindly Febiola, Nadia Inggrida Hartono, dan Dyah Dewi Alifia Rachma selaku teman yang berjuang selama bimbingan bersama Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA, yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Cornelius Nico, Yaya, Erika, dan Shella, selaku teman yang berjuang Bersama di dalam dan luar lapangan.

13. Niklas Lim dan Klemens Billy selaku sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada saya dalam penulisan skripsi ini dan orang yang selalu menjaga serta melindungi saya selama saya berada di Jakarta.
14. Abel Lie, Bryan Gappa, Grisvian, selaku teman yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
16. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang atas segala dorongan, dukungan, dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang perlindungan anak.

Jakarta, 3 Januari 2022

Feni Christin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KERANGKA TEORITIS	18
A. Teori Keadilan	18
B. Teori Anak.....	21
D. Teori Restorative Justice	28
E. Teori Pertimbangan Hakim	29
F. Teori Relative atau <i>Doel Theorieen</i>	32
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	36
A. Kasus Posisi.....	36
B. Data Hasil Wawancara	46
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	55
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85

ABSTRAK

- (A) Nama: Feni Christin
- (B) Judul Skripsi: Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa.
- (C) Halaman: viii + 86 + 16 + 2021.
- (D) Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Anak, Kecelakaan Lalu Lintas
- (E) Isi:

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya . Keterlibatan seorang anak dalam masalah hukum mampu menjadikan masyarakat tidak peka terhadap keadilan dan meremehkan peran anak sebagai generasi penerus bangsa. Kondisi ini semestinya menjadi perhatian yang mendalam bagi orang tua dalam mendampingi dan mengawasi perilaku anak. Anak adalah seseorang yang belum matang baik mental maupun fisiknya, yang masih perlu dibimbing dan diawasi dalam pergaulannya. Ketidaktahuan anak inilah yang sering menjadikan anak melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dan cenderung berbuat jahat. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Adapun permasalahan yang diangkat Penulis dalam Penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap anak di bawah umur dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus dalam putusan ini masih terdapat aparat penegak hukum yang memberikan hukuman penjara terhadap seorang anak, padahal dengan penjatuhan hukuman penajra ini akan mengganggu perkembangan anak baik fisik maupun mental anak di masa depannya. Dan juga pemberian sanksi ganti kerugian dari pihak pelaku (ABH) kepada pihak keluarga korban itu sangat diperlukan.

- (F) Acuan: 34 (1983-2021).
- (G) Pembimbing
Dr. Hery Firmansyah S.H., M.Hum., MPA.
- (H) Penulis
Feni Christin

DAFTAR SINGKATAN

- ABH : Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- APH : Aparat Penegak Hukum
- BAPAS : Balai Pemasyarakatan
- UU LLAJ : Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UU SPPA : Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
- KHA : Konvensi Hak Anak
- KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- KUHPer : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- LITMAS : Laporan Penelitian Kemasyarakatan